



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.B/2016/PN Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AL AZHAR CHANIAGO Als AZHAR Bin USMAN CHANIAGO (Alm).**
Tempat lahir : Batu Bara.
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 01 Agustus 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Perumahan Divisi II Perkebunan Kelapa Sawit Tani Aman Damanik (KTAD) Desa Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petugas Keamanan.
Pendidikan : MA (Tamat).

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Nopember 2015;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Nopember 2015 s/d tanggal 29 Nopember 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 30 Nopember 2015 s/d tanggal 06 Januari 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Januari 2016 s/d tanggal 26 Januari 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 13 Januari 2016 s/d tanggal 12 Februari 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 13 Februari 2016 s/d tanggal 12 April 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus:

1. Menyatakan Terdakwa **AL AZHAR CHANIAGO Als AZHAR Bin USMAN CHANIAGO (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, sesuai dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AL AZHAR CHANIAGO Als AZHAR Bin USMAN CHANIAGO (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah botol minuman sirup rasa melon;
dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa **AL AZHAR CHANIAGO Als AZHAR Bin USMAN CHANIAGO (Alm)** membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/Pledoi secara tertulis namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan, karena didakwa dengan dakwaan No. Reg. Perk. PDM-08/BNANG/01/2016 tanggal ... Januari 2016 sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **AL AZHAR CHANIAGO Als AZHAR Bin USMAN CHANIAGO (Alm)**, pada hari Minggu tanggal 08 Nopember 2015 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Nopember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Divisi II Perkebunan Kelapa Sawit Tani Aman Damanik (KTAD) Desa Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah melakukan *Penganiayaan*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 08 Nopember 2015 sekira pukul 18.45 Wib, ketika Terdakwa **AL AZHAR CHANIAGO Als AZHAR Bin USMAN CHANIAGO (Alm)** datang ke warung milik Saksi BELSON SARAGIH. Di warung tersebut, Terdakwa pun bertemu dengan Saksi BELSON SARAGIH, Saksi GEPSON FERNANDO SIMARE-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARE (ARITONANG), Saksi MUHAMMAD HIDAYATULLAH SIPAHUTAR dan Saksi MUHAMMAD BAKTI MUNTHE yang pada saat itu sedang berbincang-bincang. Melihat keberadaan Saksi GEPSON FERNANDO SIMARE-MARE (ARITONANG) di tempat tersebut, Terdakwa langsung menghampirinya dengan maksud untuk mempertanyakan tentang kerusakan sepeda motor milik Terdakwa yang sebelumnya telah Saksi GEPSON FERNANDO SIMARE-MARE (ARITONANG) pinjam. Setelah terjadi perbincangan antara Terdakwa dan Saksi GEPSON FERNANDO SIMARE-MARE (ARITONANG), kemudian Terdakwa yang merasa tidak mendapatkan jawaban sebagaimana yang diharapkannya, membuat Terdakwa menjadi emosi, kemudian dengan menggunakan sebuah botol minuman sirup rasa melon yang ada di dekat Terdakwa, Terdakwa pun memegang dan mendorongkan botol tersebut ke arah kepala belakang Saksi GEPSON FERNANDO SIMARE-MARE (ARITONANG) sambil mengatakan “ kapan akan diperbaiki lagi sepeda motor saya ” dan Saksi GEPSON FERNANDO SIMARE-MARE (ARITONANG) pun hanya diam saja. Melihat hal tersebut, Saksi BELSON SARAGIH langsung meleraikan pertengkaran tersebut dengan mengambil botol minuman sirup rasa melon yang ada di tangan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk keluar dari warungnya. Ketika Terdakwa berada di luar warung, Terdakwa terus memanggil Saksi GEPSON FERNANDO SIMARE-MARE (ARITONANG) untuk keluar dari warung. Beberapa saat kemudian, Saksi GEPSON FERNANDO SIMARE-MARE (ARITONANG) pun keluar dan mendekati Terdakwa. Setelah Saksi GEPSON FERNANDO SIMARE-MARE (ARITONANG) mendatangi Terdakwa, Terdakwa langsung memukul bagian pipi kanan Saksi GEPSON FERNANDO SIMARE-MARE (ARITONANG) sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kirinya. Setelah melakukan pemukulan terhadap Saksi GEPSON FERNANDO SIMARE-MARE (ARITONANG), kemudian isteri Terdakwa pun mendatangi Terdakwa dan membawa Terdakwa pergi meninggalkan warung milik Saksi BELSON SARAGIH. Selanjutnya Saksi JAYA RAHMADSYAH yang mengetahui terjadinya pemukulan tersebut, kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari pemukulan yang Terdakwa lakukan, beberapa bagian tubuh Saksi GEPSON FERNANDO SIMARE-MARE (ARITONANG) mengalami luka memar, sesuai dengan Pro Justitia Visum Et Repertum No. 445/PKM Mn-TUI/2015/2193 Tanggal 08 Nopember 2015 Perihal Hasil Pemeriksaan Korban Bernama GEPSON FERNANDO SIMARE-MARE (ARITONANG), yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Hj. HIDAYATI JASRI, selaku Dokter pada UPTD Puskesmas Minas, dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Korban datang dalam keadaan sadarkan diri diantar oleh petugas pustu rantau bertuah. Korban mengaku telah mendapatkan penganiayaan.
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - Terdapat merah pada belakang kepala.
 - Nyeri tekan pada bagian belakang kepala.
3. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.

Kesimpulan :

Diperiksa seorang korban laki-laki umum dua puluh enam tahun. Korban datang dalam keadaan sadarkan diri diantar oleh petugas pustu rantau bertuah. Korban mengaku telah mendapat penganiayaan. Terdapat merah pada belakang kepala dan nyeri tekan pada bagian kepala;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat

(1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. **Jaya Rahmadsyah :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Nopember 2015 sekitar pukul 19.00 Wib telah terjadi penganiayaan terhadap korban yang dilakukan Terdakwa di Teras depan warung Belson Saragih di Divisi II Perkebunan KTAD Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari karyawan yang mengatakan telah terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban di Divisi II Perkebunan KTAD Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dan mengetahui hal tersebut saksi langsung mendatangi korban di Puskesmas dan saksi melihat korban dalam keadaan di infus dan diberikan oksigen;
- Bahwa setelah melihat kondisi korban saksi mendatangi Terdakwa di Polsek Tapung Hilir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan;
- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami sakit di kepala dan korban dalam keadaan setengah sadar ketika saksi melihatnya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. **Belson Saragih :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Nopember 2015 sekitar pukul 19.00 Wib telah terjadi penganiayaan terhadap korban yang dilakukan Terdakwa di Teras depan warung milik saksi di Divisi II Perkebunan KTAD Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa ketika korban dan kawan-kawan berbincang-bincang di warung milik saksi didatangi oleh Terdakwa dan ketika Terdakwa berbicara dengan korban tiba-tiba Terdakwa langsung memukul bagian belakang kepala korban dengan menggunakan botol sirup yang terbuat dari kaca, melihat hal tersebut saksi bersama kawan-kawan langsung meleraikan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa keluar dari warung dan setelah keluar dari warung Terdakwa tetap memanggil korban untuk keluar, namun korban tidak meresponnya dan tidak kemudian Terdakwa mendatangi korban dan kembali memukul wajah korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kirinya;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul korban saat berada di dalam warung dalam jarak 1 meter dan kejadian kedua saksi melihat dari jarak 5 meter;
- Bahwa bagian tubuh korban yang dipukuli oleh Terdakwa adalah kepala bagian belakang dan wajah korban;
- Bahwa saksi ada mendengar perkataan Terdakwa kepada korban yaitu meminta korban agar memperbaiki sepeda motor Terdakwa yang telah rusak;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. **Muhammad Bakti Munte :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Nopember 2015 sekitar pukul 19.00 Wib telah terjadi penganiayaan terhadap korban yang dilakukan Terdakwa di Teras depan warung milik Belson Saragih di Divisi II Perkebunan KTAD Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa ketika korban dan kawan-kawan berbincang-bincang di warung milik Belson Saragih didatangi oleh Terdakwa dan ketika Terdakwa berbicara dengan korban tiba-tiba Terdakwa langsung memukul bagian belakang kepala korban dengan menggunakan botol sirup yang terbuat dari kaca, melihat hal tersebut saksi bersama kawan-kawan langsung meleraikan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa keluar dari warung dan setelah keluar dari warung Terdakwa tetap memanggil korban untuk keluar, namun korban tidak meresponnya dan tidak kemudian Terdakwa mendatangi korban dan kembali memukul wajah korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kirinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul korban saat berada di dalam warung dalam jarak 1 meter dan kejadian kedua saksi melihat dari jarak 5 meter;
- Bahwa bagian tubuh korban yang dipukuli oleh Terdakwa adalah kepala bagian belakang dan wajah korban;
- Bahwa saksi ada mendengar perkataan Terdakwa kepada korban yaitu meminta korban agar memperbaiki sepeda motor Terdakwa yang telah rusak;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. **Muhammad Hidayatullah Sipahutar :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Nopember 2015 sekitar pukul 19.00 Wib telah terjadi penganiayaan terhadap korban yang dilakukan Terdakwa di Teras depan warung milik Belson Saragih di Divisi II Perkebunan KTAD Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa ketika korban dan kawan-kawan berbincang-bincang di warung milik Belson Saragih didatangi oleh Terdakwa dan ketika Terdakwa berbicara dengan korban tiba-tiba Terdakwa langsung memukul bagian belakang kepala korban dengan menggunakan botol sirup yang terbuat dari kaca, melihat hal tersebut saksi bersama kawan-kawan langsung meleraai Terdakwa dan menyuruh Terdakwa keluar dari warung dan setelah keluar dari warung Terdakwa tetap memanggil korban untuk keluar, namun korban tidak meresponnya dan tidak kemudian Terdakwa mendatangi korban dan kembali memukul wajah korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kirinya;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul korban saat berada di dalam warung dalam jarak 1 meter dan kejadian kedua saksi melihat dari jarak 5 meter;
- Bahwa bagian tubuh korban yang dipukuli oleh Terdakwa adalah kepala bagian belakang dan wajah korban;
- Bahwa saksi ada mendengar perkataan Terdakwa kepada korban yaitu meminta korban agar memperbaiki sepeda motor Terdakwa yang telah rusak;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. **Gepson Fernando Simare-Mare (Aritonang) :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Nopember 2015 sekitar pukul 19.00 Wib telah terjadi penganiayaan terhadap korban yang dilakukan Terdakwa di Teras depan warung milik Belson Saragih di Divisi II Perkebunan KTAD Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi berada di warung milik Belson Saragih didatangi Terdakwa dan mempertanyakan kerusakan sepeda motor miliknya yang sebelumnya dipinjam oleh saksi dan tidak lama kemudian tiba-tiba Terdakwa langsung memukul kepala bagian belakang saksi dengan menggunakan botol minuman sirup rasa melon yang ada didekat Terdakwa sambil mengatakan “ *kapan akan diperbaiki lagi sepeda motor saya*”;
- Bahwa pada saat itu Belson Saragih dan kawan-kawan langsung meleraikan perbuatan Terdakwa terhadap saksi dan menyuruh Terdakwa keluar dari warung, kemudian Terdakwa dari luar warung memanggil saksi dan ketika saksi menemui Terdakwa diluar warung, Terdakwa langsung memukul wajah saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kirinya;
- Bahwa kejadian tersebut berhenti setelah istri saksi datang kelokasi kejadian dan membawa saksi pergi dari warung milik Belson Saragih;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saksi oleh karena saksi tidak merespon pertanyaan Terdakwa mengenai kerusakan sepeda motor miliknya yang sebelumnya dipinjam saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami sakit di bagian belakang kepala dan wajah serta saksi diopname selama 2 hari;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Nopember 2015 sekitar pukul 19.00 Wib telah terjadi penganiayaan terhadap korban yang dilakukan Terdakwa di Teras depan warung milik Belson Saragih di Divisi II Perkebunan KTAD Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa ketika saksi berada di warung milik Belson Saragih didatangi Terdakwa dan mempertanyakan kerusakan sepeda motor miliknya yang sebelumnya dipinjam oleh saksi dan tidak lama kemudian tiba-tiba Terdakwa langsung memukul kepala bagian belakang saksi dengan menggunakan botol minuman sirup rasa melon yang ada didekat Terdakwa sambil mengatakan “ *kapan akan diperbaiki lagi sepeda motor saya*”;
- Bahwa pada saat itu Belson Saragih dan kawan-kawan langsung meleraikan perbuatan Terdakwa terhadap saksi dan menyuruh Terdakwa keluar dari warung, kemudian Terdakwa dari luar warung memanggil saksi dan ketika saksi menemui Terdakwa diluar warung, Terdakwa langsung memukul wajah saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kirinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berhenti setelah istri saksi datang kelokasi kejadian dan membawa saksi pergi dari warung milik Belson Saragih;
- Bahwa Terdakwa hanya mendorong kepala korban dengan botol minuman sirup yang ditemukan Terdakwa di dalam warung milik Belson Saragih;
- Bahwa Terdakwa hanya sekali mendorong kepala korban dengan menggunakan botol sirup tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : No. 445/PKM Mn-TUI/2015/2193 Tanggal 08 Nopember 2015 perihal hasil pemeriksaan korban bernama Gepson Fernando Simare-Mare (Aritonang), yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Hj. HIDAYATI JASRI, selaku Dokter pada UPTD Puskesmas Minas, dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadarkan diri diantar oleh petugas pustu rantau bertuah. Korban mengaku telah mendapatkan penganiayaan.
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - Terdapat merah pada belakang kepala.
 - Nyeri tekan pada bagian belakang kepala.
3. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.

Kesimpulan :

Diperiksa seorang korban laki-laki umum dua puluh enam tahun. Korban datang dalam keadaan sadarkan diri diantar oleh petugas pustu rantau bertuah. Korban mengaku telah mendapat penganiayaan. Terdapat merah pada belakang kepala dan nyeri tekan pada bagian kepala;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah botol minuman sirup rasa melon;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Nopember 2015 sekira pukul 18.45 Wib, ketika Terdakwa datang ke warung milik Saksi Belson Saragih yang berada di Divisi II Perkebunan Kelapa Sawit Tani Aman Damanik (KTAD) Desa Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dan selanjutnya Terdakwa pun bertemu dengan Saksi Belson Saragih, Saksi Gepson Fernando Simare-Mare (Aritonang), Saksi Muhammad Hidayatullah Sipahutar dan saksi Muhammad Bakti Munthe yang pada saat itu sedang berbincang-bincang. Melihat keberadaan Saksi Gepson Fernando Simare-Mare (Aritonang) di tempat tersebut, Terdakwa langsung menghampirinya dengan maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempertanyakan tentang kerusakan sepeda motor milik Terdakwa yang sebelumnya telah Saksi Gepson Fernando Simare-Mare (Aritonang) pinjam;

- Bahwa setelah terjadi perbincangan antara Terdakwa dan Saksi Gepson Fernando Simare-Mare (Aritonang), kemudian Terdakwa yang merasa tidak mendapatkan jawaban sebagaimana yang diharapkannya, membuat Terdakwa menjadi emosi, kemudian dengan menggunakan sebuah botol minuman sirup rasa melon yang ada di dekat Terdakwa, Terdakwa pun memegang dan mendorongkan botol tersebut ke arah kepala belakang Saksi Gepson Fernando Simare-Mare (Aritonang) sambil mengatakan "*kanan akan diperbaiki lagi sepeda motor saya*" dan Saksi Gepson Fernando Simare-Mare (Aritonang) pun hanya diam saja dan melihat hal tersebut, Saksi Belson Saragih langsung meleraikan pertengkaran tersebut dengan mengambil botol minuman sirup rasa melon yang ada di tangan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk keluar dari warungnya dan ketika Terdakwa berada di luar warung, Terdakwa terus memanggil Saksi Gepson Fernando Simare-Mare (Aritonang) untuk keluar dari warung;
- Bahwa ketika Saksi Gepson Fernando Simare-Mare (Aritonang) pun keluar dan mendekati Terdakwa. Setelah Saksi Gepson Fernando Simare-Mare (Aritonang) mendatangi Terdakwa, Terdakwa langsung memukul bagian pipi kanan Saksi Gepson Fernando Simare-Mare (Aritonang) sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kirinya. Setelah melakukan pemukulan terhadap Saksi Gepson Fernando Simare-Mare (Aritonang), kemudian isteri Terdakwa pun mendatangi Terdakwa dan membawa Terdakwa pergi meninggalkan warung milik Saksi Belson Saragih. Selanjutnya Saksi Jaya Rahmadsyah yang mengetahui terjadinya pemukulan tersebut, kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang Terdakwa lakukan, beberapa bagian tubuh Saksi Gepson Fernando Simare-Mare (Aritonang) mengalami luka memar, sesuai dengan Pro Justitia Visum Et Repertum No. 445/PKM Mn-TUI/2015/2193 Tanggal 08 Nopember 2015 perihal hasil pemeriksaan korban bernama Gepson Fernando Simare-Mare (Aritonang), yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Hj. HIDAYATI JASRI, selaku Dokter pada UPTD Puskesmas Minas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya antara lain:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan



Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **AL AZHAR CHANIAGO Als AZHAR Bin USMAN CHANIAGO (Alm)** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, Menimbang, bahwa KUHP tidak ada memberikan definisi dari “*Penganiayaan*”. Berdasarkan yurisprudensi, yang dimaksud dengan “*Penganiayaan (mishandeling)*” adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang lain, dengan tujuan menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Pemenuhan dari tujuan yang dimaksud di atas bersifat alternatif. Jadi, dengan timbulnya salah satu akibat, yakni berupa perasaan tidak enak (*penderitaan*) saja, rasa sakit (*pijn*) saja, atau luka saja, maka unsur “*Penganiayaan (mishandeling)*” tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Nopember 2015 sekira pukul 18.45 Wib, ketika Terdakwa datang ke warung milik Saksi Belson Saragih yang berada di Divisi II Perkebunan Kelapa Sawit Tani Aman Damanik (KTAD) Desa Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dan selanjutnya Terdakwa pun bertemu dengan Saksi Belson Saragih, Saksi Gepson Fernando Simare-Mare (Aritonang), Saksi Muhammad Hidayatullah Sipahutar dan saksi Muhammad Bakti Munthe yang pada saat itu sedang berbincang-bincang. Melihat keberadaan Saksi Gepson Fernando Simare-Mare (Aritonang) di tempat tersebut, Terdakwa langsung menghampirinya dengan maksud untuk mempertanyakan tentang kerusakan sepeda motor milik Terdakwa yang sebelumnya telah Saksi Gepson Fernando Simare-Mare (Aritonang) pinjam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah terjadi perbincangan antara Terdakwa dan Saksi Gepson Fernando Simare-Mare (Aritonang), kemudian Terdakwa yang merasa tidak mendapatkan jawaban sebagaimana yang diharapkannya, membuat Terdakwa menjadi emosi, kemudian dengan menggunakan sebuah botol minuman sirup rasa melon yang ada di dekat Terdakwa, Terdakwa pun memegang dan mendorongkan botol tersebut ke arah kepala belakang Saksi Gepson Fernando Simare-Mare (Aritonang) sambil mengatakan “*kapan akan diperbaiki lagi sepeda motor saya*” dan Saksi Gepson Fernando Simare-Mare (Aritonang) pun hanya diam saja dan melihat hal tersebut, Saksi Belson Saragih langsung meleraikan pertengkaran tersebut dengan mengambil botol minuman sirup rasa melon yang ada di tangan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk keluar dari warungnya dan ketika Terdakwa berada di luar warung, Terdakwa terus memanggil Saksi Gepson Fernando Simare-Mare (Aritonang) untuk keluar dari warung;

Menimbang, bahwa ketika Saksi Gepson Fernando Simare-Mare (Aritonang) pun keluar dan mendekati Terdakwa. Setelah Saksi Gepson Fernando Simare-Mare (Aritonang) mendatangi Terdakwa, Terdakwa langsung memukul bagian pipi kanan Saksi Gepson Fernando Simare-Mare (Aritonang) sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kirinya. Setelah melakukan pemukulan terhadap Saksi Gepson Fernando Simare-Mare (Aritonang), kemudian isteri Terdakwa pun mendatangi Terdakwa dan membawa Terdakwa pergi meninggalkan warung milik Saksi Belson Saragih. Selanjutnya Saksi Jaya Rahmadsyah yang mengetahui terjadinya pemukulan tersebut, kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan yang Terdakwa lakukan, beberapa bagian tubuh Saksi Gepson Fernando Simare-Mare (Aritonang) mengalami luka memar, sesuai dengan Pro Justitia Visum Et Repertum No. 445/PKM Mn-TUI/2015/2193 Tanggal 08 Nopember 2015 perihal hasil pemeriksaan korban bernama Gepson Fernando Simare-Mare (Aritonang), yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Hj. HIDAYATI JASRI, selaku Dokter pada UPTD Puskesmas Minas, dengan demikian terbukti bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan luka dan rasa sakit bagi orang lain sebagaimana pengertian melakukan penganiayaan tersebut diatas, maka dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam amar putusan di bawah ini sudah cukup adil, karena hakekat dari penjatuhan hukuman adalah untuk menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa maupun masyarakat sehingga tindak pidana tersebut tidak terulang lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah botol minuman sirup rasa melon, statusnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Gepson Fernando Simare-Mare (Aritonang) sakit;

Yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Undang-undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **AL AZHAR CHANIAGO Als AZHAR Bin USMAN CHANIAGO (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah botol minuman sirup rasa melon;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SELASA** tanggal **08 MARET 2016**, oleh **AHMAD SUMARDI,SH.M.Hum** selaku Ketua Majelis, **AHMAD FADIL,SH** dan **ANGEL FIRSTIA KRESNA,SH.Mkn** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **15 MARET 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **AZWIR,SH** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **PANJI WIRATNO, S.H** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

AHMAD FADIL,S.H

AHMAD SUMARDI,SH,M.Hum

ANGEL FIRSTIA KRESNA,SH.Mkn

PANITERA PENGGANTI,

A Z W I R,SH